

## PERAN LSM ECOTON DALAM UPAYA MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS

**Dian Ardiansah**

(PPKn, FISH, UNESA), dianardiansah1412@gmail.com

**Agus Satmoko Adi**

(PPKn, FISH, UNESA), agussatmokoadi@unesa.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas, (2) menjelaskan tantangan yang dialami LSM ECOTON, (3) menggambarkan permasalahan masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Fokus penelitian ini adalah peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas, subjeknya adalah pengurus LSM ECOTON dan masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Lokasi penelitian ini di Dusun Krajan, Kecamatan Wringinanom, Gresik. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data dianalisis dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman melalui tahapan yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan dengan mensandingkan pada aspek teori peran Biddle dan Thomas yaitu terdapat empat golongan peran berkaitan pada peran yang dilakukan oleh LSM ECOTON diantaranya melalui program-programnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas meliputi program penelitian partisipatif seperti melalui kegiatan biotilik, edukasi kepada masyarakat seperti adanya kegiatan dengan konsep *zero waste cities* yang menciptakan lingkungan hidup bebas sampah, dan advokasi lingkungan kepada pemerintah dengan melalui aksi protes dan gugatan serta pendampingan, (2) tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran individu tentang lingkungan hidup dan perbedaan pendapat serta kepentingan dengan pemerintah, (3) permasalahan masyarakat daerah aliran sungai Brantas adalah pembuangan sampah plastik, sampah popok, dan pencemaran industri sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap hak-hak masyarakat akan lingkungan hidupnya di sepanjang daerah aliran sungai Brantas.

**Kata Kunci:** Peran, LSM ECOTON, dan Hak Atas Lingkungan Hidup

### Abstract

*This research aims to: (1) describe the role of the ECOTON non-governmental organization in an effort to fight for the Brantas river basin people environmental rights, (2) explain the challenges faced by the ECOTON non-governmental organization, (3) describe the problems of the Brantas river basin people. The approach used is a qualitative case study design. The focus of this research is the role of ECOTON non-governmental organization in an effort to fight for the Brantas river basin people environmental rights, the subjects are the administrators of the ECOTON non-governmental organization and the Brantas river basin people. The location of this research is Krajan hamlet, Wringinanom district, Gresik city. The data were analyzed using the concept of Miles and Huberman through steps starting from data collection, data reduction, and drawing conclusions by juxtaposing the aspects of Biddle and Thomas's role theory which contains four groups of roles related to the role played by the ECOTON non-governmental organization including through its programs. The results of the study indicate that: (1) the role of the ECOTON non-governmental organization in an effort to fight for the Brantas river basin people environmental rights includes participatory research programs such as through biotilic activities, education to the public such as activities with the concept of zero waste cities that create a waste-free environment, and environmental advocacy to the government through protests and lawsuits as well as assistance, (2) the challenges faced are the lack of individual awareness about the environment and differences of opinion and interests with the government, (3) the problems of the people of the Brantas river basin are the disposal of plastic waste, garbage diapers, and industrial pollution causing environmental damage. thus having a significant impact on community rights to the environment along the Brantas watershed.*

**Keywords:** Role, ECOTON non-governmental organization, and Environmental Rights

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Adapun hak asasi manusia dibagi dalam berbagai bentuk salah satunya adalah hak atas

lingkungan hidup. Menurut Edith (dalam Margaretha 2012:21) mengartikan hak atas lingkungan hidup adalah sebagai bentuk dari hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan hidup dengan kualitas minimum yang memungkinkan adanya sebuah kehidupan yang bermartabat dan sejahtera dalam masyarakat tersebut.

Dalam pasal 28 I ayat 4 dan 5 serta pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Fajri (2018:4) penggunaan istilah “baik dan sehat” dalam gabungan kata hak atas lingkungan hidup dapat dikaitkan dengan syarat kualitas minimal lingkungan hidup agar warga negara mendapatkan sebuah kehidupan yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat juga memiliki makna sebagai lingkungan yang dapat memungkinkan manusia mengalami perkembangan secara optimal, serasi, seimbang dan selaras. (Hasibuan, 2018:98).

Hak setiap warga negara Indonesia atas lingkungan hidup juga telah diatur serta dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya, “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Kemudian hal ini diperjelas serta ditegaskan dengan adanya pasal 28 H ayat 1 dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berbagai peraturan tersebut telah diatur dengan jelas yang ditujukan supaya warga negara memperoleh haknya terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagai upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup maka setiap warga negara diberikan hak untuk memperoleh akses keadilan, partisipasi, informasi dan juga pendidikan mengenai lingkungan hidup. Tanpa adanya akses-akses tersebut maka konsep hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan sulit terpenuhi. (Fajri, 2018:4). Sesuai dengan penjelasan dari pasal 65 ayat (1) s/d ayat (5) maka dapat ditemukan suatu fakta yang mengungkapkan bahwa hak-hak yang terletak pada bidang lingkungan hidup diantaranya hak atas lingkungan hidup yang baik, hak memperoleh pendidikan tentang lingkungan hidup, hak guna mengakses informasi, partisipasi serta keadilan sebagai pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak mengungkapkan pendapat dan/atau keberatan terkait rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, hak untuk memegang peran dalam upaya perlindungan dan pengelolaan pada lingkungan hidup, serta hak mengajukan pengaduan yang disebabkan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup. (Kahpi, 2013:149). Dengan demikian, berbagai macam peraturan dibuat guna menjamin hak yang dimiliki oleh setiap warga negara terutama terkait dengan hak atas lingkungan hidup.

Akan tetapi, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga diikuti oleh proses perubahan sistem pencaharian masyarakat yang awalnya agraris menjadi masyarakat industri akan menimbulkan pengaruh seperti halnya kerusakan lingkungan hidup. Menurut Nagra (dalam Wulandari 2019:1008-1009) permasalahan kerusakan lingkungan hidup telah menjadi sebuah bencana global (*global catastrophe*) yang dapat diketahui dari luasnya dampak yang ditimbulkan yang melalui pembatas teritorial pada abad ini. Sehingga permasalahan lingkungan hidup seringkali menjadi dapat diasumsikan sebagai sebuah bukti dari perilaku manusia seperti halnya yang terjadi pada daerah aliran sungai. Menurut Suriawiria (dalam Mahyudin, dkk 2015:106) mengungkapkan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya suatu kota juga akan mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan semakin berat yang disebabkan dengan adanya pola perubahan konsumsi pada masyarakat yang cukup meningkat dari tahun ke tahun serta diiringi dengan tidak berubahnya luas lahan. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya berasal dari pertanian, industri dan kegiatan rumah tangga yang dapat memproduksi limbah sehingga memberi sumbangan sebagai penyebab menurunnya kualitas air sungai.

Dari 51 sungai di Indonesia yang telah dipantau terdapat fakta dan fenomena yang menyatakan terkait dengan pengelolannya yakni sebesar 62,74% termasuk sebagai kategori tercemar berat, sedangkan 31,37% tercemar sedang-berat, 3,92% tercemar sedang-ringan dan hanya di dapatkan satu sungai yang standar baku mutunya telah terpenuhi. Seperti halnya pada aliran sungai Brantas yang termasuk ke dalam kategori tercemar sedang-berat berdasarkan pernyataan Badan Pusat Statistika yang dikeluarkan pada 21 November 2017. (Wulandari, 2019:1009). Pencemaran yang terjadi di bagian hulu sungai Brantas menurut Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Purnawan D Negara (dalam Sholikhah & Siti, 2019:21-22) adalah sekitar 80 persennya disebabkan oleh limbah domestik rumah tangga dan selebihnya meliputi limbah industri, rumah sakit, hotel, dan restoran. Akan tetapi, 50 persen pencemaran juga disebabkan oleh limbah industri dan selebihnya limbah domestik yang terjadi setelah memasuki daerah hilir wilayah Mojokerto-Surabaya. Melihat kondisi daerah aliran sungai Brantas tersebut menjadi sebuah alasan terbentuknya gerakan masyarakat untuk menciptakan perubahan terhadap kondisi sungai yakni lembaga swadaya masyarakat.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan sebuah kelompok independen yang menjadi penghubung aspirasi masyarakat sekaligus pengawas kinerja

pemerintah sehingga berhak memberikan tuntutan apabila tidak berjalan sesuai dengan tujuan masyarakat. Menurut Affan Gaffar (dalam Ronasifah, dkk, 2019:54) LSM memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan LSM sebagai alternatif munculnya *civil society*. Selain itu, menurut Grigori (dalam Gusmadi, 2017:27) mengungkapkan bahwa LSM berfungsi sebagai keahlian teknis organisasi untuk mengawasi kegiatan warga negara yang dirancang memelihara proyek infrastruktur publik. Sebagai salah satu elemen dalam masyarakat, LSM memiliki peranan penting seperti halnya membentuk kesadaran masyarakat, mendampingi masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan mengkritisi kinerja pemerintahan melalui tindakan semisal unjuk rasa, lobi, penyuluhan, pelatihan dan lain-lain. LSM tidak hanya memberikan informasi tentang permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat melainkan juga solusi. (Kurnia, 2013 dalam Sholikhah & Siti, 2019:5). Salah satu LSM tersebut adalah ECOTON (*Ecological Observation and Wetlands Conversation*).

LSM ECOTON berlokasi di Wringinanom Gresik yang merupakan sebuah lembaga independen yang bergerak dibidang lingkungan hidup terutama pada daerah aliran sungai. LSM ini berdiri sejak tahun 1996 serta berbadan hukum pada tahun 2000, beralamat di Dusun Krajan, Kecamatan Wringinanom, Gresik. LSM ECOTON ini telah banyak melakukan tindakan berkaitan dengan upaya perubahan terhadap aliran sungai Brantas. Perubahan yang dilakukan ditujukan sebagai bentuk upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dimiliki oleh masyarakat sekitar daerah aliran sungai Brantas. Dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, LSM ECOTON mendidik masyarakat untuk paham terhadap lingkungan hidupnya, melakukan penelitian terhadap kualitas perairan sungai Brantas dengan mengajak masyarakat sekitar, memberikan pendampingan kepada masyarakat serta teguran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ekosistem sungai Brantas.

Studi terkait peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas ini dipandang sangat penting dengan pertimbangan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah aliran sungai Brantas juga memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seringkali mendapatkan permasalahan lingkungan dan kurang adanya tindakan lebih lanjut guna mengatasi persoalan tersebut. Dengan adanya LSM ECOTON sebagai sebuah gerakan lingkungan yang dibentuk secara sukarela dan teroganisir memiliki peranan penting yakni salah satunya untuk memberikan tindakan lanjut mengatasi permasalahan lingkungan sebagai bentuk upaya

memperjuangkan hak masyarakat daerah aliran sungai Brantas atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Selain itu juga bertujuan guna menjelaskan tantangan yang dihadapi LSM ECOTON dalam menjalankan peran tersebut serta menggambarkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat daerah aliran sungai Brantas.

Berbagai penelitian terdahulu dengan menggunakan permasalahan yang sama sebagai pendukung dari penelitian ini. Misalnya Ronasifah, dkk (2019) menjelaskan terkait peran LSM Cakrawala Keadilan dalam melakukan pemberdayaan lingkungan hidup kepada masyarakat. Peranan sebagai bentuk pemberdayaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui berbagai program kerja Gerakan Peduli Sampah dengan disertai adanya faktor pendorong dan faktor penghambat. Dalam penelitian Ronasifah, dkk juga diungkapkan bahwa LSM memiliki peran untuk membantu masyarakat bahkan pemerintahan dengan ruang lingkup yang berbeda serta timbul akibat adanya permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat maupun pemerintahan. Hal yang serupa juga dijelaskan dalam penelitian Wulandari (2019) dimana mengungkapkan peran LSM ECOTON dalam pemberdayaan lingkungan hidup dengan mengacu pada program kerja yang dilaksanakan. Akan tetapi dalam penelitian Wulandari menitikberatkan pada aspek kesadaran *ecological citizenship* serta tetap menjadikan permasalahan lingkungan sebagai bentuk acuan implementasi peran LSM tersebut. Berkaitan dengan peran LSM, perbedaan konsep dijelaskan dalam penelitian Bustam (2021) yang mengungkapkan terkait dengan tindakan guna memperjuangkan hak masyarakat Katu terhadap adanya kebijakan pemerintahan dalam penetapan Taman Nasional Lore Lindu. LSM memiliki peranan salah satunya adalah sebagai penghubung dan pendorong masyarakat guna memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Selanjutnya adalah penelitian dari Ma'rif (2014) yang menjelaskan terkait upaya perlawanan LSM Cagar Tuban terhadap adanya pembangunan PT. Holcim Indonesia. Perlawanan dimaksudkan sebagai bentuk upaya penyelamatan lingkungan sebagai bentuk hak dari masyarakat terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wardhani (2016) mengenai perlawanan gerakan LSM dalam memperjuangkan sengketa lahan waduk Sakti Sepat di kelurahan Lidah Kulon Surabaya. Tindakan yang dilakukan oleh LSM tersebut yakni guna mengembalikan fungsi waduk seperti semula untuk membela hak-hak

masyarakat dan menyadarkan masyarakat untuk turut andil memperjuangkan hak yang dimilikinya.

Berbagai penelitian di atas mencermati berbagai peranan LSM dalam melakukan tindakan guna memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidupnya dilihat dari beragam upaya yang dilakukan dan kondisi secara faktual. Sedangkan pada penelitian ini juga mencermati terkait peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas dengan memfokuskan pada tindakan berupa program kerja dan juga melalui permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan teori Peran (*Role Theory*) dari Biddle dan Thomas. Dalam pandangan Biddle dan Thomas (dalam Sarwono 2015:215), teori peran meliputi empat aspek diantaranya; (1) orang-orang yang memegang peran, (2) perilaku yang disebabkan dengan adanya peran yang terdiri dari empat indikator yakni antara lain ekspektasi orang lain terhadap pemegang peran untuk menunjukkan perilaku yang pantas, norma yang berarti harapan, perwujudan perilaku pemegang peran dimana memiliki variasi dan nyata adanya sehingga membedakan dari pemegang peran lainnya, penilaian dan sanksi yang dipengaruhi dari faktor eksternal dan internal pemegang peran, (3) kedudukan orang-orang dalam melakukan perilaku, dan juga (4) hubungan antar perilaku dari orang-orang.

Melihat dari beberapa pemaparan mengenai permasalahan lingkungan hidup tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas serta mengidentifikasi hambatanannya. Adapun tujuan penelitian lainnya adalah untuk menggambarkan permasalahan yang menjadikan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas diperjuangkan oleh LSM ECOTON.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif studi kasus mengacu pendapat Rahardjo (2017:3) yang menyatakan bahwa studi kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara mendalam, terinci dan intensif tentang suatu peristiwa, aktivitas, dan program, baik pada tingkat individu maupun kelompok, organisasi maupun lembaga guna mendapatkan pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Kasus yang sedang terjadi seperti halnya peran LSM ECOTON sebagai sebuah gerakan lingkungan yang salah satu tujuan dibentuknya adalah berupaya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang dimiliki oleh masyarakat daerah aliran sungai Brantas seiring dengan permasalahan lingkungan yang terjadi.

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah pengurus LSM ECOTON dan masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Fokus penelitian ini adalah peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Selain peran yang dilakukan, penelitian ini juga menjelaskan tantangan yang dihadapi LSM ECOTON. Adapun juga digambarkan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat daerah aliran sungai Brantas sehingga hak atas lingkungan hidupnya diperjuangkan LSM ECOTON. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui beberapa metode yakni berawal dari observasi, peneliti melakukan kunjungan lokasi LSM ECOTON dengan mencermati situasi dan kondisi serta gestur dari sesuatu yang diungkapkan informan. Kemudian melakukan wawancara kepada informan dengan mendatangi lokasi penelitian yakni LSM ECOTON untuk mendapatkan informasi dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan instrumen penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan penggalian informasi dengan melalui dokumentasi dan studi literatur guna melengkapi kekurangan data. Penggalian informasi melalui dokumentasi dilakukan dengan melalui pencermatan melalui gambar dan video yang bersumber dari YouTube maupun sosial media LSM ECOTON. Sedangkan studi literatur yang peneliti lakukan yaitu dengan melalui beberapa penelitian terdahulu terhadap LSM ECOTON beserta sumber referensi seperti berita maupun artikel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan acuan pada konsep Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2010:134) yang terbagi dalam beberapa langkah yakni diantaranya pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pertama. pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara struktur kepada informan dengan juga penggalian informasi melalui dokumentasi dan studi literatur. Kedua, reduksi data dengan mengacu pada teori peran (*role theory*) dengan mencermati beberapa aspek pada peran yang dilakukan oleh LSM ECOTON diantaranya melalui program-program. Program pertama, advokasi yakni berupa pembelaan hak-hak masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan lingkungan hidup. Program kedua, edukasi yakni memberikan pengetahuan kepada masyarakat guna menjaga dan merawat lingkungan hidupnya terutama daerah aliran sungai Brantas. Program yang ketiga, penelitian partisipatif yakni guna menunjukkan permasalahan yang terjadi berdasarkan data yang saintifik dan valid terhadap lingkungan hidup seperti di daerah aliran sungai Brantas. Selain itu juga didasarkan pada aspek tantangan LSM ECOTON dalam melakukan program tersebut serta mengacu pada permasalahan yang

dialami oleh masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Verifikasi data dilakukan dengan melakukan penarikan kesimpulan tentang peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas sesuai dengan data yang telah direduksi dan dianalisis.

Sebuah data dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan dari yang dilaporkan oleh peneliti dengan fakta sesungguhnya pada subjek yang diteliti. Untuk itu diperlukan pengecekan terkait dengan kredibilitas pada data penelitian sehingga dapat dinyatakan valid. Pengecekan kredibilitas data yang peneliti gunakan adalah melalui teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan sebuah teknik pengecekan keabsahan sebuah data dalam penelitian dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data sebagai pembandingan ataupun untuk keperluan pengecekan data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas**

Lembaga Swadaya Masyarakat ECOTON merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang bergerak pada bidang lingkungan hidup terutama lahan basah salah satu contohnya sungai. Berdirinya LSM ECOTON guna mengajak masyarakat untuk turut berperanserta secara aktif memulihkan dan menjaga ekosistem sungai dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya penelitian menggunakan metode partisipatif, edukasi kepada masyarakat guna menjadi bagian dari solusi mengatasi permasalahan lingkungan baik dengan pendidikan maupun membentuk komunitas-komunitas peduli lingkungan, dan advokasi sebagai bentuk upaya mendorong terjadinya perubahan kebijakan pemerintah supaya menjadi pihak pro atau pendukung terhadap pengaturan lingkungan hidup terutama sungai. Hal ini sebagaimana seperti yang diungkapkan oleh Daru Setyorini (45 tahun) selaku manajer program LSM ECOTON berikut ini:

“...sebagai komponen dalam masyarakat maka harus turut memberikan kontribusi untuk membenahi lingkungan, mencegah pencemaran yang lebih berat dengan cara melakukan aksi nyata di lapangan, mengajak masyarakat secara luas, mengedukasi masyarakat, dan advokasi kepada pemerintah. Terdapat tiga pilar yang harus dilakukan yakni pertama dengan melalui gerakan internal dan komunitas, kedua dengan mengajak masyarakat dan lingkungan sekitar, dan ketiga, dengan mendorong pemerintah untuk menegakkan aturan meliputi penegakan hukum untuk industri dan pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan...” (Wawancara, 21 April 2021).

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Daru Setyorini (45 tahun) tersebut dapat dijelaskan bahwa LSM ECOTON memiliki peran dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup terutama yang berfokus pada lahan basah seperti pada daerah aliran sungai Brantas yakni terkait dengan pelaksanaan program-program kerjanya. Program kerja LSM ECOTON meliputi pada tiga pilar kegiatan yaitu: (1) Penelitian dengan menggunakan metode partisipatif, (2) Edukasi kepada masyarakat, dan juga (3) Advokasi lingkungan kepada pemerintah.

Program kerja LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas yang pertama adalah penelitian dengan menggunakan metode partisipatif. Dalam penelitian partisipatif ini ditujukan guna memperoleh data yang valid dan saintifik sehingga dapat diketahui dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian partisipatif yang dilakukan oleh LSM ECOTON juga mengajak masyarakat bekerjasama guna menjadi partisipan. Tujuan dari keterlibatan masyarakat terutama yang bertempat tinggal di daerah aliran sungai Brantas sebagai partisipan adalah agar masyarakat mengetahui dan turut berperanserta peduli serta menjaga terkait dengan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Azis (31 tahun) sebagai staff bidang advokasi dan litigasi LSM ECOTON berikut:

“...penelitian partisipatif dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara luas untuk ikut berperanserta diantaranya seperti komunitas, karang taruna, maupun masyarakat awam terhadap lingkungan. Contoh melibatkan peran masyarakat yakni seperti halnya mengajak masyarakat untuk mengetahui tentang cara melihat kondisi dan kesehatan sungai melalui tumbuhan...” (Wawancara, 06 Mei 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa LSM ECOTON dalam melakukan program penelitian partisipatif juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat diberikan pengetahuan terkait dengan lingkungan hidupnya terutama sungai. Akan tetapi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan program penelitian partisipatif ini memerlukan suatu pendekatan yang benar sehingga masyarakat akan mudah memperoleh pemahaman terkait dengan pengetahuan lingkungan. Seperti halnya pendekatan dengan cara menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat juga turut andil mengantisipasi terjadinya permasalahan lingkungan terutama sungai. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Andreas Agus (47 tahun) selaku koordinator bagian riset dan pengawas LSM ECOTON berikut:

“...permasalahan lingkungan terjadi karena tidak melibatkan masyarakat seperti baku mutu sungai yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu sehingga tidak menjangkau masyarakat awam. Salah satu cara menjangkau masyarakat awam yaitu dengan menggunakan bahasa lokal. Tenaga pemerintahan yang mengatur sungai Brantas sangat terbatas sehingga terjadi permasalahan maka pemerintah pusat akan lama bertindak. Sehingga masyarakat perlu dilibatkan untuk memantau lingkungan terutama sungai dengan menggunakan bahasa partisipatif...” (Wawancara, 06 Mei 2021).

Berdasarkan kutipan dari kedua wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa penelitian partisipatif membutuhkan masyarakat untuk turut berperanserta dalam pelaksanaannya. Masyarakat akan mendapatkan pemahaman terkait dengan lingkungan hidupnya melalui penggunaan bahasa-bahasa lokal tersendiri sehingga akan turut mewujudkan terciptanya tindakan serta kesadaran menjaga dan peduli terhadap lingkungan terutama sungai.

Dalam pelaksanaan program penelitian partisipatif, LSM ECOTON lebih cenderung melakukan penelitian dengan melihat dari kondisi biologis sungai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mengetahui kualitas air sungai diantaranya melalui parameter kimia, fisika, dan biologi. Penggunaan cara tersebut tidak dapat dijangkau oleh masyarakat karena harga yang cukup mahal. Sehingga hal ini mendorong LSM ECOTON untuk membuat inovasi terkait cara penelitian partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat yakni dengan menggunakan panduan sederhana pemantauan kondisi daerah aliran sungai Brantas yang disebut biotilik. Biotilik merupakan sebuah cara pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh LSM ECOTON dengan menggunakan indikator biota air sungai seperti contohnya serangga sehingga dijadikan acuan guna mengetahui kualitas air sungai. Berikut adalah penuturan dari Azis (31 tahun) yang turut mengambil bagian dalam pelaksanaan penelitian partisipatif menggunakan metode biotilik:

“...biotilik merupakan metode pengukuran indikator kesehatan sungai dengan menggunakan sensus serangga air yang mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Dalam artian, penerapan biotilik juga bisa melibatkan siswa SD dan SMP. Masyarakat yang dilibatkan dalam metode biotilik terutama yang berada di sekitar aliran sungai Brantas akan dapat mengetahui kondisi sungai berdasarkan hitungan, indikator dan sampel...” (Wawancara, 06 Mei 2021).

Berdasarkan penuturan dari Azis (31 tahun) di atas, dapat dijelaskan bahwa program penelitian partisipatif yang melibatkan masyarakat dengan menggunakan metode biotilik merupakan satu upaya yang mudah guna memberikan masyarakat pengetahuan untuk melihat

kualitas air sungai. Dalam hal ini, masyarakat dari semua kalangan juga bisa melakukan dan memahami proses identifikasi kualitas air sungai dengan menggunakan inovasi metode yang dikembangkan oleh LSM ECOTON yakni biotilik. Selain itu, pelaksanaan biotilik juga tidak membutuhkan penggunaan biaya yang besar sehingga masyarakat juga mampu untuk melakukan penelitian menggunakan metode pemantauan biotilik tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Azis (31 tahun) berikut:

“...biaya yang dibutuhkan untuk melakukan biotilik sangat terjangkau bagi masyarakat berkisar sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah mencakup nampan, jaring, sendok, cetakan es batu untuk memisahkan biotanya. Selain terjangkau, alat biotilik juga dapat digunakan berulang-ulang...” (Wawancara, 06 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Azis (31 tahun) di atas, dapat diketahui bahwa biotilik merupakan kegiatan yang mudah untuk dilakukan dan dipahami oleh masyarakat dalam melakukan pemantauan kualitas air sungai. Masyarakat juga dapat menjangkau dari biaya yang dikeluarkan guna melakukan kegiatan biotilik tersebut

Selain itu Azis (31 tahun) juga menambahkan bahwa metode biotilik selain ditujukan mempermudah masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan LSM ECOTON untuk memantau kualitas air sungai, juga ditujukan untuk memberikan pemahaman masyarakat dari semua kalangan yakni anak-anak maupun dewasa untuk memahami seperti halnya pemahaman tentang istilah, parameter pendataan dan pengukuran, serta semua hal yang berkaitan dengan bidang keilmuan dalam penelitian partisipatif. Berikut penuturan dari Azis (31 tahun):

“...biotilik dimaksudkan sebagai penelitian partisipatif dari masyarakat karena pertama, pelaksanaannya sangat mudah untuk dipahami dan dilakukan oleh semua kalangan. Biotilik juga dilakukan secara visual sehingga menjadi tidak membosankan. Kedua, penelitian partisipatif dimaksudkan untuk mengajak masyarakat mengetahui bahwa tidak hanya menggunakan indikator biologi untuk melihat kondisi kualitas air sungai Brantas melainkan juga melalui indikator kimia. Selain itu, penelitian partisipatif juga dilakukan guna mengajarkan masyarakat tentang cara mengambil sampel dan istilah umum dalam menentukan indikator seperti pH, TDS, maupun istilah umum lainnya secara sederhana sehingga mudah dipahami. Pemahaman kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penelitian melainkan dengan edukasi secara bertahap. Maka tujuan dari penelitian partisipatif yakni kembali berguna untuk masyarakat tersebut...” (Wawancara, 06 Mei 2021).

Berdasarkan penuturan dari Azis (31 tahun) tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian partisipatif

salahsatunya yang menggunakan metode biotilik yakni pengamatan kualitas air sungai dengan menggunakan biota berupa serangga air adalah guna mengajak masyarakat semua kalangan baik dewasa maupun anak-anak untuk terlibat dalam menjaga ekosistem sungai terutama pada masyarakat daerah aliran Sungai Brantas. Sehingga dengan adanya penelitian partisipatif dengan menggunakan biotilik ini juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sungai Brantas. Adapun selain itu, biotilik yang dilakukan oleh LSM ECOTON berkaitan dengan program kerja kedua yakni edukasi kepada masyarakat terutama memberikan pengetahuan tentang bidang keilmuan yang tercakup dalam penelitian partisipatif tersebut. Masyarakat dari anak-anak hingga dewasa yang dilibatkan oleh LSM ECOTON dalam penelitian partisipatif merupakan pemegang peranan penting dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya.

Program kerja kedua yang dilakukan LSM ECOTON adalah edukasi terkait dengan lingkungan hidup kepada masyarakat. Edukasi lingkungan termasuk ke dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Memberikan solusi, motivasi serta pengetahuan terkait dengan lingkungan merupakan konsep edukasi yang dilaksanakan oleh LSM ECOTON. Masyarakat diberikan edukasi mengenai isu lingkungan, permasalahan lingkungan, hingga upaya untuk melestarikan lingkungan. Hal ini dilakukan hanya untuk menyadarkan masyarakat untuk peduli dan turut berperanserta menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan terutama ekosistem sungai Brantas.

Akan tetapi semua program yang dijalankan oleh LSM ECOTON sudah mencakup terkait dengan edukasi terhadap lingkungan di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa edukasi lingkungan kepada masyarakat sudah termuat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam program penelitian partisipatif dan advokasi. Dalam pelaksanaan program LSM ECOTON yang selalu melibatkan masyarakat sebagai subjek maupun objek, selalu berorientasi pada tujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk peduli dan berperanserta dalam menjaga ekosistem lingkungan terutama terkait dengan sungai Brantas. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Azis (31 tahun) berikut:

“...edukasi secara luas sudah termuat pada program kerja lainnya seperti pada penelitian partisipatif dan advokasi yang secara tidak langsung telah diajarkan kepada masyarakat. Maka edukasi dapat diartikan sebagai penyampaian sesuatu ke masyarakat seperti ketika sebelum melaksanakan program penelitian partisipatif maupun advokasi yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat...” (Wawancara, 06 Mei 2021).

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Azis (31 tahun) tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa sebenarnya edukasi secara tidak langsung termuat ke dalam bagian program-program lainnya. Edukasi lingkungan hidup dilakukan dengan memberikan dan menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan terhadap lingkungan hidupnya. Tujuan dari program edukasi yang dilakukan oleh LSM ECOTON adalah sebagai bentuk upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas dengan melalui wawasan dan pengetahuan.

Dengan adanya program edukasi yang dilakukan LSM ECOTON, masyarakat daerah aliran sungai Brantas menjadi terbantu terkait dengan lingkungan hidup melalui pengetahuan yang diberikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nita Qomariyah (47 tahun) yang merupakan masyarakat daerah aliran sungai Brantas berikut:

“...masyarakat yang awam menjadi terbantu dengan adanya ECOTON karena telah diberikan penyuluhan dan pengetahuan tentang lingkungan hidup sehingga secara tidak langsung kita bisa memahaminya ...” (Wawancara, 28 Mei 2021).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Shania Nur Cahyaningrum (22 tahun) yang merupakan bagian dari masyarakat yang bertempat tinggal di daerah aliran sungai Brantas berikut:

“...ECOTON seringkali memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang lingkungan, cara menjaga dan melestarikan sungai Brantas, dan cara memanfaatkan bantaran sungai Brantas. Sehingga masyarakat menjadi terbantu dengan adanya ECOTON dan juga menganggap bahwa lingkungan bukan merupakan suatu hal yang disepelekan...” (Wawancara, 28 Mei 2021).

Berdasarkan kedua hasil wawancara yang dituturkan oleh Nita Qomariyah (47 tahun) dan Shania Nur Cahyaningrum (22 tahun) dapat dijelaskan bahwa program edukasi yang dilakukan LSM ECOTON dengan memberikan pengetahuan terkait lingkungan hidup kepada masyarakat. Sehingga masyarakat diharapkan dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang diberikan kepada wujud nyata dengan menjaga serta melestarikan lingkungan hidupnya

LSM ECOTON melakukan berbagai macam kegiatan sebagai bentuk implementasi dari program edukasi terhadap masyarakat daerah aliran sungai Brantas seperti halnya program *Zero Waste Cities* (ZWC). Program *Zero Waste Cities* merupakan sebuah tindakan ramah lingkungan guna menghindari atau mengurangi timbulnya sampah dan limbah sehingga tidak menyebabkan terjadinya kelebihan jumlah muatan di tempat pembuangan sampah. *Zero Waste Cities* dilakukan oleh LSM ECOTON dengan cara menghimbau dan mengedukasi masyarakat telah dilakukan di beberapa

lokasi yakni salahsatunya pada masyarakat daerah aliran sungai Brantas di desa Wringinanom. Dalam melaksanakan program *Zero Waste Cities*, LSM ECOTON menggandeng masyarakat untuk membentuk beberapa kelompok karena guna mempermudah dalam proses penyuluhan dan edukasi sebagai bagian dari program *Zero Waste Cities* tersebut. Adapun masyarakat yang di pilih sebagai sasaran edukasi dan penyuluhan dari program *Zero Waste Cities* kebanyakan adalah perempuan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Azis (31 tahun) berikut:

“...membuat komunitas perkelompok di setiap wilayah merupakan cara menghadapi permasalahan lingkungan yang terjadi. Selain itu juga akan dilakukan pelatihan kepada masyarakat untuk memperhatikan lingkungan terutama ditargetkan pada kalangan perempuan dalam suatu wilayah yang terbiasa berkelompok atau memiliki perkumpulan seperti ibu-ibu PKK, perkumpulan posyandu, dan lainnya. Alasan perempuan memiliki peran penting sehingga dijadikan target untuk didampingi serta diedukasi karena bersentuhan langsung dengan lingkungan seperti belanja, memasak, melakukan pemilahan, dan membuang sampah...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Azis (31 tahun) di atas, dapat diketahui alasan bahwa perempuan lebih banyak dipilih sebagai target dari edukasi dan penyuluhan yang dilakukan LSM ECOTON terutama dalam menyampaikan terkait dengan program *Zero Waste Cities* karena perempuan merupakan pemegang peran penting dalam masyarakat. Perempuan lebih banyak bersentuhan langsung dengan segala tindakan yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup baik dari permasalahan maupun kelestariannya.

Selain itu Azis (31 tahun) juga menambahkan adanya faktor lain yang menjadi alasan perempuan dipilih sebagai target utama untuk melakukan penyuluhan dan edukasi lingkungan terutama sungai yakni seperti yang diungkapkan berikut:

“...alasan yang pertama, perempuan adalah sebagai korban dari lingkungan hidup yang tidak sehat. Yang kedua, perempuan adalah pelaku pembuangan sampah. Dan yang ketiga, perempuan dapat menjadi agen perubahan, *agent of change* sebagai contoh seperti dengan mengubah dari cara memasak, cara berbelanja ke pasar untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai, cara memilah sampah di dapur, cara mengkompos, dan cara membuang sampah ke sungai. Perempuan juga cerewet dan senang bercerita, sehingga menjadi harapan setidaknya dapat menularkan perubahan terhadap keluarga dan tetangga dekatnya sehingga dapat menyebabkan adanya perubahan terhadap lingkungan hidup...” (Wawancara, 22 April 2021).

Berdasarkan penuturan yang diungkapkan oleh Azis (31 tahun) diatas maka dapat dijelaskan bahwa perempuan merupakan sasaran yang mengambil bagian penting dalam penerapan program penyuluhan dan edukasi lingkungan terkait dengan *Zero Waste Cities* oleh LSM ECOTON. Dalam hal ini, perempuan berperan sebagai pelaku dan korban dari adanya permasalahan lingkungan sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya permasalahan lingkungan tersebut.

LSM ECOTON juga memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan upaya yang harus dilakukan dalam menerapkan program *Zero Waste Cities* terutama terkait dengan permasalahan sampah plastik. Masyarakat kebanyakan menganggap upaya dalam menerapkan *Zero Waste Cities* terhadap masalah sampah plastik yakni terkait dengan cara menanganinya. Akan tetapi hal ini diluruskan oleh LSM ECOTON dengan cara mengedukasi masyarakat supaya mencegah sebaik mungkin penggunaan plastik yang menyebabkan sampah plastik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Daru Setyorini (47 tahun) yang sering diundang dalam berbagai kegiatan untuk menjadi pemateri atau narasumber berikut.

“...dalam menerapkan *Zero Waste* adalah bukan dengan menggunakan banyak plastik dan berpikir tentang cara menanganinya karena sudah terlambat. Maka cara yang tepat untuk menerapkan *Zero Waste* yakni dengan sebanyak mungkin mencegah adanya sampah plastik...” (Wawancara, 21 April 2021).

Selain itu Daru Setyorini (47 tahun) menambahkan terkait dengan cara yang dilakukan untuk menerapkan program *Zero Waste Cities* secara benar dengan disertai kasus permasalahan lingkungan akibat salahnya pemahaman maupun tidak terlaksananya program *Zero Waste Cities* yakni seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“...dimulai dengan membiasakan setiap keluar rumah selalu bawa *totte bag*, selalu membawa botol minum, kotak makan. Tidak terhitung juga dengan kemasan yang digunakan sehari-hari. Selain itu juga, membiasakan untuk mengurangi konsumsi minuman yang dikemas sachet karena sampah sachet tidak dapat didaur ulang sehingga akan selalu ada di lingkungan. Kemudian masalah terkait dengan popok sekali pakai dan pembalut sebagai bentuk sampah residu harus beralih pada alternatif yang dapat dipakai berulang kali yakni popok kain maupun pembalut kain. Popok, sampah sachet, dan sterofoam merupakan sampah residu yang tidak dapat didaur ulang...” (Wawancara, 21 April 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Daru Setyorini (47 tahun) di atas, dapat dijelaskan bahwa program *Zero Waste Cities* dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi berbagai permasalahan lingkungan terutama terkait dengan sampah. Upaya yang harus dilakukan oleh



masyarakat dalam mengatasi dan mengurangi permasalahan lingkungan dapat diawali dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil seperti halnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Masyarakat juga memberikan tanggapan yang baik dengan adanya program *Zero Waste Cities* sebagai bentuk kegiatan edukasi lingkungan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Nita Qomariyah (47 tahun) berikut:

“...senang sekali apabila ada program dari ECOTON yaitu *Zero Waste Cities* karena masyarakat menjadi tidak bekerja secara individu. Sehingga berharap akan bisa berhasil dan desa kami ini dapat dijadikan contoh yang betul-betul sukses untuk desa lainnya...” (Wawancara, 28 Mei 2021)

Selain itu, hal yang serupa juga dituturkan oleh Shania Nur Cahyaningrum (22 tahun) terkait adanya program *Zero Waste Cities* berikut:

“...program yang dilakukan ECOTON itu bagus, setidaknya bisa mengurangi masalah lingkungan yang terjadi saat ini. Masyarakat dapat mempelajari banyak hal serta mampu turut ikut serta berpartisipasi menjaga lingkungan. Jadi kami akan mengetahui salah dan benar, dampak maupun permasalahannya...” (Wawancara, 28 Mei 2021)

Program *Zero Waste Cities* dapat dikatakan merupakan salahsatu pelaksanaan dari inti program LSM ECOTON yakni edukasi lingkungan kepada masyarakat yang ditujukan guna menciptakan wilayah yang bebas terkait permasalahan lingkungan terutama berkaitan dengan sampah. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai upaya LSM ECOTON dalam menjalankan perannya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup terutama pada masyarakat daerah aliran sungai Brantas yang notabeneanya banyak didapati permasalahan lingkungan berupa pencemaran air sungai dengan limbah maupun sampah.

Program kerja yang ketiga sebagai bentuk peran yang dilakukan oleh LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas adalah advokasi. Advokasi dilakukan oleh LSM ECOTON dengan wujud mendorong pemerintah agar membuat kebijakan yang pro terhadap lingkungan hidup sehingga meminimalisir dampak terjadinya permasalahan lingkungan. Pelaksanaan program advokasi yang dilakukan oleh LSM ECOTON didasarkan sebagai bentuk penegakkan dari hak asasi manusia terutama berkaitan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Azis (31 tahun):

“...dasarnya terdapat di pasal 28H Undang-Undang 1945 yakni terkait dengan semua orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalau berbicara tentang diregulasi peraturan maka ada dasar atas hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Baik dan sehat terdiri dari dua kata

dimana menandakan bahwa keduanya berhak didapatkan...” (Wawancara, 22 April 2021)

LSM ECOTON telah melakukan berbagai tindakan guna melaksanakan program kerja advokasi kepada pemerintah sebagai upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Diantara salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh LSM ECOTON dalam menanggapi adanya permasalahan lingkungan yang terjadi adalah dengan protes. Seperti protes yang dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya ketika limbah popok bayi sudah menjadi penyebab kerusakan lingkungan terutama pada aliran sungai Brantas. Dalam melakukan aksi protes tersebut, LSM ECOTON membawa beberapa hasil penelitian berupa ikan yang di dalam lambungnya mengandung fiber dan plastik yang merupakan bahan baku dari popok. Selain itu juga dilakukan dengan cara memakai pakaian khas dan menyuarakan melalui atribut protes yang bertuliskan ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai serta menghimbau supaya berhenti menggunakan popok sekali pakai. Adapun LSM ECOTON ketika sedang melakukan protes selalu bekerjasama dengan berbagai media baik nasional maupun lokal yang ditujukan guna mengingatkan masyarakat dan pemerintah akan kesadaran untuk menjaga serta peduli terhadap lingkungan terutama sungai.

Selain melakukan aksi protes, LSM ECOTON juga melakukan aksi gugatan sebagai bentuk program kerja advokasi guna memperjuangkan hak atas lingkungan hidup terutama pada daerah aliran sungai Brantas. Gugatan ini dilakukan baik dengan melalui negosiasi maupun audiensi terhadap pihak pemerintah sebagai bentuk pengaduan atas permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Gugatan yang dilakukan oleh LSM ECOTON ditujukan sebagai cara untuk mendorong pemerintah melakukan perubahan kebijakan atau membentuk suatu kebijakan yang pro terhadap lingkungan hidup. Seperti contohnya gugatan yang dilakukan oleh LSM ECOTON dalam melindungi dan mendukung aktivitas Kelompok Pelestari Hutan dan Mata Air (Kepuh) yang berada di wilayah hulu sungai Brantas kepada pemerintah Kabupaten Jombang yang membuahkan hasil berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai perlindungan dan pengelolaan mata air.

Contoh lainnya seperti gugatan kepada gubernur Jawa Timur oleh LSM ECOTON tentang pembagian kelas air Kali Surabaya serta penghitungan daya tampung beban pencemaran yang mendapatkan hasil berupa Peraturan Gubernur tentang penetapan peruntukan Kali Surabaya serta menetapkan daya tampung beban pencemaran Kali Surabaya dan menyusun pedomannya. Selain itu juga, LSM ECOTON juga pernah melakukan pendampingan

gugatan *citizen law suit* yang diajukan oleh tiga perempuan Jawa Timur yakni Daru Setyo Rini, Mega Mayang Kencana, dan Risak Darmawanti terhadap pemerintah karena dinilai telah gagal dalam mengendalikan dan memberikan perlindungan Daerah Aliran Sungai Brantas dari kerusakan lingkungan terutama terkait dengan sampah popok.

Adapun tujuan dari tindakan advokasi yang dilakukan LSM ECOTON seperti yang dijelaskan dengan berbagai contoh kasus tersebut adalah memberitahukan kepada pemerintah bahwa terdapat permasalahan lingkungan yang sedang terjadi dan dialami oleh masyarakat sehingga bisa mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan terkait dengan lingkungan hidup. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Azis (31 tahun) berikut:

“...apabila ECOTON berbicara tentang advokasi maka terdapat banyak hal yang termuat antara lain sungai, limbah B3 dan popok. Akan tetapi selalu berujung pada gugatan seperti masalah popok, sachet, limbah B3, ikan mati, hingga pencemaran air tahun 1994 karena kalau tidak melakukan gugatan maka pemerintah tidak mempunyai masalah. Pemerintah akan menganggap ketika masyarakat diam berarti baik-baik saja dan dengan masyarakat berteriak untuk kurangi sampah plastik, kurangi dampak mikroplastik, berarti ada permasalahan. Sehingga pemerintah bisa mengetahui yang diminta oleh masyarakat...” (Wawancara, 06 Mei 2021)

Akan tetapi advokasi dalam LSM ECOTON sendiri merupakan sebuah bagian akhir dari program yang dilakukan sebagai bentuk upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat terutama pada daerah aliran sungai Brantas. Hal ini dikarenakan advokasi akan dilakukan setelah melalui program sebelumnya yakni penelitian partisipatif dan edukasi kepada masyarakat. Advokasi ditujukan adalah guna sebagai bentuk kebijakan yang diwujudkan dari harapan masyarakat terhadap lingkungan hidup kedepannya kepada pemerintah yang berwenang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Azis (31 tahun) berikut:

“...advokasi merupakan tindakan untuk merubah kebijakan diartikan sebagai bagian terakhir setelah adanya penelitian partisipatif dan edukasi. Ketika telah melakukan edukasi dan menyadarkan masyarakat tentang permasalahan lingkungan contohnya air kotor, kemudian dilakukan penelitian untuk menemukan data seperti air kotor tidak sehat. Maka kemudian akan dilakukan advokasi kepada pemerintah yaitu merubah kebijakan dan meminta sesuatu sebagai masyarakat. Dapat dikatakan, advokasi adalah sesuatu yang diharapkan ke depannya agar berbenah. Ketika advokasi berjalan berarti terdapat sebuah kebijakan yang diambil dan diminta kepada pemerintah yang memiliki kewenangan....” (Wawancara, 06 Mei 2021)

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Azis (31 tahun) di atas, dapat dijelaskan bahwa advokasi akan dilakukan sesuai terlaksananya program-program sebelumnya yakni penelitian partisipatif dan edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini advokasi dilakukan guna membantu munculnya sebuah solusi dalam permasalahan lingkungan yang akan melibatkan pemerintah untuk membuat atau mengubah sebuah kebijakan.

Program advokasi yang dilakukan LSM ECOTON tidak hanya sekedar memuat terkait dengan permasalahan lingkungan yang dilakukan ke dalam pengadilan melainkan juga di luar pengadilan. Oleh karena itu, advokasi dibagi menjadi dua yakni di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Azis (31 tahun):

“...advokasi tidak hanya berada di pengadilan melainkan juga di luar pengadilan. ECOTON melakukan pendampingan ke desa misalnya seperti masuk ke desa kemudian memberikan edukasi untuk memilah sampah dari rumah supaya beban TPA tidak overload dan mengurangi beban sampah masuk ke TPA, maka hal itu merupakan bagian dari advokasi. Advokasi dibagi menjadi dua yaitu di luar pengadilan dan di dalam pengadilan...” (Wawancara, 06 Mei 2021)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Azis dapat diketahui bahwa advokasi itu bukan hanya melalui pengadilan, melainkan juga di luar pengadilan. Advokasi yang dilakukan di luar pengadilan memiliki berbagai macam tindakan seperti halnya melakukan pendampingan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat, sosialisasi, serta penelitian yang melibatkan masyarakat dan lainnya. Maka dapat dijelaskan bahwa advokasi memiliki cakupan yang luas dan bukan hanya terkait dengan permasalahan ke pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Azis (31 tahun) berikut:

“...advokasi memiliki cakupan yang luas di dalamnya seperti edukasi, penelitian partisipasi masyarakat, sosialisasi. Maka, advokasi dapat dikatakan memiliki dua jalur yakni di dalam pengadilan ketika kasusnya harus dibawa ke pengadilan yang disebut advokasi dilitigasi. Selanjutnya adalah advokasi di luar pengadilan yang dilakukan dengan banyak hal ke pemerintah desa maupun ke masyarakat...” (Wawancara, 06 Mei 2021)

Dengan demikian maka peran yang dilakukan oleh LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas dilakukan melalui tiga program inti tersebut. Diantaranya meliputi penelitian partisipatif, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta advokasi. Di dalam ketiga program ini tersebut memuat berbagai macam kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga program-program yang dibawakan LSM ECOTON akan selalu

memiliki keterika. Adapun tujuan program penelitian partisipatif, edukasi dan penyuluhan, serta advokasi selain sebagai bentuk upaya yang dilakukan LSM ECOTON untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup adalah sebagai satu langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peduli dan menjaga kelestarian lingkungan dengan jangka panjang hingga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

**Tantangan yang dialami LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas.**

Proses yang dilakukan LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas pasti mengalami berbagai kendala dalam perwujudannya. Akan tetapi kendala tersebut dianggap LSM ECOTON sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang paling besar dihadapi LSM ECOTON adalah kurangnya kesadaran individu dalam suatu masyarakat maupun pemerintahan untuk memprioritaskan lingkungan dengan kedudukan paling atas. Selama ini lingkungan selalu mendapatkan prioritas setelah beberapa hal lainnya terutama ekonomi. Permasalahan dan pengelolaan ekonomi selalu menjadi prioritas utama sehingga masyarakat maupun pemerintahan cenderung untuk acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan hidupnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Daru Setyorini (47 tahun) berikut.:

“...banyak tantangan yang dihadapi terutama pada kondisi pengelolaan lingkungan yang bukan merupakan prioritas pemerintah, masyarakat, maupun bisnis perusahaan karena Indonesia masih cenderung ke negara berkembang dan masih banyak permasalahan di bidang kesejahteraan sehingga masalah ekonomi dianggap lebih penting dan masalah lingkungan seringkali dikorbankan. Jadi untuk mengajak pemerintah maupun masyarakat untuk lebih perhatian terhadap masalah pencemaran masih agak sulit karena selalu dikatakan apabila industri tutup maka ribuan orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Akan tetapi seharusnya permasalahan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan serta membutuhkan kemauan dan keseimbangan antara pendanaan dan pemikiran dari pihak-pihak yang terkait...” (Wawancara, 21 April 2021).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Azis (31 tahun) berikut:

“...urusan lingkungan tidak menjadi prioritas mulai dari penanganan, pengembalian fungsi lingkungan, maupun dari segi apapun. Berkaitan dengan isu lingkungan dapat dianalogikan berada pada nomor antrian terakhir karena sudah terjawab di peraturan-peraturan yang saat ini terdapat di Indonesia seperti sedikitnya peraturan tentang sampah rumah tangga,

pengurangan sampah plastik, larangan sampah plastik. Maka pemerintah kabupaten/kota atau gubernur provinsi Jawa Timur seakan-akan tidak akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan lingkungan hidup...” (Wawancara, 22 April 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Daru Setyorini (47 tahun) dan Azis (31 tahun) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat maupun pemerintahan dalam memprioritaskan permasalahan lingkungan hidup merupakan tantangan terbesar yang dialami oleh LSM ECOTON. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk tidak mengesampingkan persoalan lingkungan hidup dibutuhkan sebagai penunjang terlaksananya upaya yang dilakukan oleh LSM ECOTON dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup terutama pada masyarakat yang berada di daerah aliran sungai Brantas.

Selain itu, tantangan lainnya juga dialami LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas yakni berasal dari pemerintahan. Tantangan yang dialami adalah seringkali terjadinya perbedaan kepentingan yang terjadi antara LSM ECOTON dan pemerintahan. Kedudukan LSM ECOTON sebagai organisasi non pemerintahan yang dimana segala bentuk tindakan dan kepentingan tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah. Untuk itu, pertentangan dari tindakan dan kepentingan LSM ECOTON dengan pemerintahan merupakan sebuah permasalahan yang menjadi tantangan dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Azis (31 tahun) yang seringkali menjadi mediator penyampaian aspirasi dari masyarakat maupun LSM ECOTON terkait dengan lingkungan hidup berikut:

“...tantangan kita selama ini adalah sering bertabrakan atau bertentangan dengan pemerintah seperti LH maupun LHK. Kita sebagai media kontrol pemerintah, akan tetapi jika kita memiliki pendapat benar belum tentu menurut pemerintah benar sehingga harus banyak mencari data sehingga mempengaruhi pemerintah. Pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk mengeluarkan suatu objek peraturan maupun regulasi. Tantangannya kita terhadap pemerintah adalah kesulitan mendapatkan akses untuk masuk ke dalam karena tidak dapat memaksakan kehendak yang diinginkan. Banyak kepentingan yang berada di pemerintah termasuk kepentingan industri. Jadi untuk mengubah kebijakan maka agak sulit dilakukan. Kita juga harus melakukan pendekatan kepada beberapa instansi pemerintahan yang memiliki bidang lingkungan hidup. Terkadang ada ketidaksinambungan antara pihak atas dan bawah dalam berpendapat, namun bergantung dari cara kita membahasakannya supaya diterima untuk

mendukung gerakan yang kita lakukan...” (Wawancara, 22 April 2021).

Berdasarkan wawancara yang diungkapkan oleh Azis (31 tahun) di atas, dapat dijelaskan bahwa perbedaan kepentingan terhadap pemerintah merupakan tantangan yang dialami oleh LSM ECOTON dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Kepentingan yang disampaikan dalam bentuk tindakan dan aspirasi bertujuan guna mengubah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan ini yang terkadang bertentangan terhadap yang diinginkan oleh LSM ECOTON terutama terkait dengan lingkungan hidup. Kesulitan untuk mendapatkan akses penyampaian keinginan kepada pemerintah adalah tantangan yang dihadapi oleh LSM ECOTON selama ini. Berbagai macam tindakan dilakukan LSM ECOTON sebagai bentuk upaya untuk menyampaikan kepentingan kepada pemerintah yakni diantaranya adalah dengan memperbanyak data terkait fakta di lapangan mengenai lingkungan hidup. Data di lapangan ditujukan supaya pemerintah mengetahui bahwa terjadi banyak permasalahan lingkungan hidup sehingga akan mendorong munculnya perubahan kebijakan yang pro terhadap lingkungan hidup.

#### **Permasalahan yang menjadikan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas diperjuangkan oleh LSM ECOTON.**

LSM ECOTON merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dengan memiliki tujuan yakni salahsatunya adalah mengambil peran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama lahan basah seperti ekosistem sungai. Tujuan ini didasarkan atas adanya permasalahan yang menyangkut pada ekosistem sungai seperti halnya yang terjadi pada daerah aliran sungai Brantas.

Permasalahan yang terjadi di aliran sungai Brantas saat ini menunjukkan kondisi darurat sehingga membutuhkan perhatian khusus dan serius dari masyarakat maupun pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Azis (31 tahun) berikut:

“...permasalahan sungai Brantas seberapa besar dan tidak besar adalah relatif. ECOTON menganggap permasalahan lingkungan di sungai Brantas sangat parah atau sudah dikatakan telah memasuki ranah yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat...” (Wawancara, 22 April 2021).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Azis (31 tahun) dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi di daerah aliran sungai Brantas bukanlah sebuah hal yang sepele. Masyarakat maupun pemerintah harus mulai menyadari akan masalah yang terjadi tersebut. Adapun hal ini LSM ECOTON dibentuk guna membantu masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan

lingkungan terutama yang terjadi di daerah aliran sungai Brantas.

Diantara permasalahan yang menjadi penyebab kondisi daerah aliran sungai Brantas dikatakan darurat dan harus mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah yakni terkait dengan masalah pencemaran sampah plastik. Plastik merupakan sebuah benda yang seringkali terluput dari perhatian terutama terkait dengan senyawa berbahaya dan dampaknya bagi kesehatan. Sehingga permasalahan sampah plastik yang diantaranya mencemari daerah aliran sungai Brantas tidak seharusnya dianggap sepele oleh masyarakat maupun pemerintah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Daru Setyorini (47 tahun) berikut:

“...pemerintah maupun masyarakat perlu ditunjukkan fakta bahwa pencemaran yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama pencemaran plastik. Kita sudah temukan di dalam seluruh sampel air sungai yang tidak hanya diambil dari sungai Brantas melainkan Bengawan Solo, Marmoyo, seluruhnya mengandung mikroplastik. Padahal mikroplastik ini adalah serpihan atau remah-remah plastik yang ukurannya sangat kecil. Sehingga sangat mudah tertelan oleh ikan-ikan dan apabila masyarakat berenang ke sungai kemudian tertelan airnya maka dapat dipastikan juga menelan mikroplastik. Mikroplastik memiliki sifat kimia yang sama dengan sampah plastik asalnya. Plastik juga mengandung banyak sekali bahan-bahan beracun meskipun seringkali dianggap bersih, higienis, aman dan murah serta sangat mudah didapatkan. Padahal plastik butuh waktu ratusan tahun untuk dapat terurai di alam. Selain itu, plastik juga terbuat dari minyak bumi dan dibutuhkan bahan-bahan adiktif kimia serta kalau dibakar menghasilkan gas beracun dioksit. Maka dapat dikatakan bahwa plastik memberikan banyak resiko lingkungan dan kesehatan yang besar namun sering dikesampingkan...” (Wawancara, 21 April 2021).

Adapun sampah plastik juga memiliki dampak berbahaya lainnya terhadap kesehatan manusia seperti halnya yang diungkapkan oleh Daru Setyorini (47 tahun) berikut:

“...banyak bahaya dari plastik yang harus disadari. Belum lagi ketika sampah plastik dibakar dan menimbulkan gas dioksit yang memiliki efek mengganggu sistem hormon, menyebabkan kanker seperti kanker paru-paru, kulit, dan organ reproduksi semacam kanker payudara, kanker rahim pada perempuan atau laki-laki pada kemandulan...” (Wawancara, 21 April 2021).

Selain itu Daru Setyorini (47 tahun) juga mengungkapkan alasan yang mendasari masyarakat seringkali mengesampingkan permasalahan sampah plastik berikut:

“...permasalahan sampah plastik sering dikesampingkan karena masyarakat sudah terlalu

nyaman dan dimanja dengan ketersediaan plastik yang sangat mudah didapatkan, sangat praktis, dan karakter setiap orang pada saat ini cenderung lebih egois seperti menjadikan sungai, pinggir jalan, dan tanah kosong sebagai tempat sampah demi hidup bersih. Padahal harusnya kalau peduli lingkungan tidak membuang sampah yang menyebabkan permasalahan di tempat lain..." (Wawancara, 21 April 2021).

Maka berdasarkan hasil wawancara di atas yang diungkapkan oleh Daru Setyorini (47 tahun) dapat dijelaskan bahwa permasalahan sampah plastik merupakan sebuah hal yang tidak patut dikesampingkan oleh masyarakat. Sampah plastik mengandung berbagai macam zat berbahaya dimana dampaknya terkait dengan kesehatan dan lingkungan. Maka dengan ini, masyarakat harus mengurangi penggunaan sampah plastik sehingga tidak terlalu bergantung pada alasan yang mendasari terjadinya permasalahan sampah plastik pada lingkungan hidup terutama daerah aliran sungai Brantas.

Sampah plastik bukanlah merupakan permasalahan yang dialami oleh masyarakat daerah aliran sungai Brantas sehingga hak-hak atas lingkungan diperjuangkan LSM ECOTON. Permasalahan lainnya yakni terkait dengan pembuangan limbah domestik di daerah aliran sungai Brantas yang belum terselesaikan hingga saat ini. Tingkah laku masyarakat untuk membuang sampah maupun limbah merupakan suatu hal yang sulit diubah dan seakan menjadi sebuah kebiasaan. Seperti halnya yang sering dibuang oleh masyarakat di sekitar daerah aliran sungai Brantas adalah sampah popok. Hal ini ditegaskan oleh Azis (31 tahun) sebagai koordinator Brigade Evakuasi Popok yang bertugas untuk membersihkan sungai dari sampah popok berikut:

"...sampah popok sudah menjadi masalah yang tidak asing apabila dikaitkan dengan pencemaran sungai Brantas. Banyak sekali sampah popok dibuang ke sungai Brantas sehingga ECOTON berinisiatif untuk membuat suatu gerakan yang dinamakan Brigade Evakuasi Popok dengan tujuan guna mengurangi dan membersihkan sungai Brantas dari sampah popok. ECOTON menekankan kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah popok ke sungai. Membuang sampah popok, sampah plastik, sampah deterjen dan lain-lain sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama. Maka, ECOTON hadir untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghentikan perilaku mereka. Padahal kalau berbicara tentang dampak, sampah popok memiliki dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan..." (Wawancara, 22 April 2021)

Dampak yang diakibatkan sampah popok dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di sungai Brantas. Sampah popok yang masih tertempel kotoran memiliki potensi ikut terbawanya bakteri masuk ke sungai. Selain itu

popok yang berbahan baku plastik sehingga lama terurai dapat tertimbun ke dasar sungai dan menyebabkan pencemaran sampah plastik. Hal yang ditimbulkan sebagai dampak dari adanya pembuangan sampah popok ke sungai tidak hanya pada kualitas air sungai melainkan biota yang hidup di sungai Brantas tersebut. Sebagaimana pernyataan dari Azis (31 tahun) berikut:

"...pada saat meneliti terhadap ikan-ikan di sungai Brantas telah ditemukan ikan yang berkelamin ganda. Ikannya jantan tapi bisa menjadi betina yang disebabkan dari adanya pencemaran sampah popok..." (Wawancara, 22 April 2021)

Azis (31 tahun) juga mengungkapkan dampak lainnya yang diakibatkan dengan adanya pencemaran sampah popok terhadap kesehatan masyarakat sebagai berikut:

"...masalah popok secara tidak langsung juga mempengaruhi kesehatan manusia. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai Brantas yang terkena pengaruh dari sampah popok ini. Pernah didapati juga beberapa penyakit yang berbahaya terjangkit pada masyarakat tersebut, seperti kanker contohnya..." (Wawancara, 22 April 2021)

Permasalahan sampah popok tidak bisa dikesampingkan dengan melihat dampak yang disebabkan. Sehingga LSM ECOTON melakukan upaya dengan program yang dijalkannya sebagai langkah untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Oleh karena itu setidaknya dapat membantu meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan adanya sampah popok.

Masalah yang terjadi di daerah aliran sungai Brantas tidak hanya berasal dari limbah domestik melainkan juga melalui pencemaran industri. Berkembangnya industri yang semakin meningkat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dampak negatif yang diberikan berupa pencemaran udara maupun pencemaran sungai berskala industrial. Sepanjang daerah aliran sungai Brantas merupakan tempat yang sangat diminati oleh investor perusahaan. Hal ini dikarenakan harga lahan yang lebih murah, akses jalan yang cukup baik serta pembuangan limbah yang mudah dilakukan. Beban pencemaran yang diberikan akan bertambah seiring dengan banyaknya industri yang berada di sepanjang daerah aliran sungai Brantas tersebut. Sehingga dapat dikatakan perindustrian merupakan salahsatu penyebab utama dari adanya pencemaran sungai. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Azis (31 tahun) berikut:

"...sebenarnya terdapat masalah lain yang terjadi di masyarakat sebagai permasalahan utama yakni pencemaran dari industri. Di daerah aliran sungai Brantas memiliki banyak perindustrian yang berdiri disebabkan karena harganya murah, jalannya mudah diakses, dan mudahnya membuang limbah yang dilakukan malam hari. Hal itu sudah kami peringatkan dan lakukan himbauan ke mereka,

maupun juga melalui advokasi ke pemerintah. Akan tetapi masih tetap banyak limbah yang dikeluarkan oleh mereka. Jadi dapat dikatakan pencemaran di sungai Brantas semakin hari semakin bertambah. Sehingga industri menjadi masalah utama di masyarakat...” (Wawancara, 22 April 2021)

LSM ECOTON juga seringkali melakukan tindakan dengan melakukan penelitian ke lokasi pembuangan limbah industri secara langsung. Didapatkan fakta dari banyak perusahaan terbukti menjadi pelaku utama pencemaran sungai dengan melihat terkontaminasinya sungai sehingga ikan mati secara massal maupun kerusakan lainnya. Sebagaimana pernyataan Azis (31 tahun) berikut:

“...pencemaran industri saat ini sudah parah. Dapat dikatakan banyak memberikan dampak kepada lingkungan terutama sungai. Ikan banyak yang mati sering terlihat di sungai Brantas maupun adanya kerusakan ekosistem perairan sungai juga sebagai bentuk akibat dari pembuangan limbah industri. ECOTON pernah terjun ke lapangan yaitu ke titik pembuangan limbah seperti pabrik-pabrik sekitar daerah sepanjang sungai Brantas. Dari hal itu, sudah bisa terlihat air yang terkontaminasi, banyak ikan mati, sedimen tanah yang mulai berubah. Maka dapat dikatakan industri adalah salah satu pelaku sebenarnya dari pencemaran sungai...” (Wawancara, 22 April 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Azis (31 tahun) maka dapat dikatakan bahwa pencemaran limbah dari sektor perindustrian merupakan sebuah masalah utama yang seringkali dihadapi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mengakibatkan tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan khususnya pada ekosistem perairan sungai Brantas. Secara tidak langsung juga akan menyebabkan masalah pada masyarakat yang bertempat tinggal serta menggantungkan hidup pada daerah aliran sungai Brantas.

Dengan adanya permasalahan lingkungan hidup terutama pada ekosistem sungai Brantas seperti pembuangan sampah plastik, sampah popok, dan pencemaran limbah industri maka keseimbangan lingkungan hidup akan menjadi terganggu. Dampak secara signifikan akan ditimbulkan dan merugikan secara berkala dalam jangka waktu panjang.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ECOTON merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang dibentuk dengan tujuan mengatasi adanya permasalahan lingkungan terutama ekosistem perairan sungai Brantas. Permasalahan yang terjadi memberikan dampak yang signifikan terhadap hak-hak masyarakat akan lingkungan hidupnya di sepanjang daerah aliran sungai Brantas tersebut. Sehingga LSM ECOTON melakukan berbagai upaya dalam upaya memperjuangkan hak-hak atas

lingkungan hidup yang dimiliki oleh masyarakat daerah aliran sungai Brantas dengan melalui program-programnya. Diantara program yang dilakukan LSM ECOTON adalah penelitian partisipatif, edukasi lingkungan, dan juga advokasi.

Peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas dapat dianalisis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015:215) yakni meliputi 4 aspek diantaranya; (1) orang-orang yang memegang peran, yaitu pelaku atau aktor serta orang lain, (2) perilaku yang disebabkan atau muncul akibat adanya interaksi sosial dalam peran, (3) kedudukan orang-orang dalam melakukan perilaku yang didasarkan atas kelompok orang yang secara serentak diakui perbedaannya dari kelompok lain atas sifat, reaksi, dan perilaku yang diperbuat dan juga (4) hubungan antar perilaku dari orang-orang.

Aspek yang pertama yaitu orang-orang yang memegang peran. Orang-orang yang memegang peran dibagi menjadi ke dalam dua golongan yakni pelaku dan sasaran. Golongan pertama merupakan pelaku, dimana sebagai orang-orang yang berperan dalam suatu perilaku tertentu. Dalam hal ini, pelaku yang memegang peran adalah LSM ECOTON yang berupaya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Sedangkan golongan kedua adalah sasaran dari peran dalam suatu perilaku tertentu. Sasaran dalam artian adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan perilaku beserta pelakunya yakni masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Dalam menjalankan perannya, LSM ECOTON menjadikan masyarakat sebagai sasaran dari upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari adanya permasalahan lingkungan yang terjadi. Selain itu juga, masyarakat adalah indikator penentu keberhasilan upaya yang dilakukan LSM ECOTON.

Aspek yang kedua sebagai analisis peran yang dilakukan LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas adalah perilaku yang disebabkan dengan adanya peran. Pada aspek ini, perilaku yang disebabkan dengan adanya peran menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015:216) terbagi ke dalam empat indikator yakni ekspektasi terkait peran, harapan, wujud perilaku serta penilaian dan sanksi.

Indikator pertama yaitu ekspektasi (*expectation*) yang ditunjukkan oleh orang lain terhadap seseorang yang berperan untuk melakukan perilaku yang pantas. Ekspektasi yang berlaku ditujukan secara umum yakni dapat menjadi ekspektasi secara individu maupun kelompok. (Biddle dan Thomas dalam Sarwono, 2015:216) Dalam hal ini,

masyarakat daerah aliran sungai Brantas merupakan pihak yang memberikan ekspektasi terhadap LSM ECOTON sebagai pemegang peran. Masyarakat daerah aliran sungai Brantas memberikan ekspektasi kepada LSM ECOTON seperti halnya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan diantaranya pencemaran sampah dan limbah baik yang berasal dari domestik maupun sektor industri terhadap sungai Brantas. Selain itu, LSM ECOTON diberikan ekspektasi masyarakat untuk bisa memberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan lingkungan hidup secara pengelolaan hingga pencegahan terhadap berbagai macam permasalahan.

Adapun indikator selanjutnya adalah harapan yang diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Secord dan Backmann (dalam Sarwono, 2015:217-218), harapan dibagi ke dalam beberapa jenis diantaranya harapan yang bersifat prediksi (*anticipatory*) dan harapan yang harus ada keberadaannya di dalam sebuah peran (*role expectation*).

Harapan bersifat prediksi (*anticipatory*) merupakan sebuah harapan terkait dengan perilaku yang akan terjadi (Secord dan Backmann dalam Sarwono, 2015:217-218). Dalam hal ini, LSM ECOTON diberikan harapan oleh masyarakat daerah aliran sungai Brantas untuk bisa mengatasi permasalahan ekosistem perairan sungai Brantas sebab adanya pencemaran sampah maupun limbah yang terjadi.

Selanjutnya adalah harapan yang harus ada keberadaannya dalam sebuah peran. Menurut Secord dan Backmann (dalam Sarwono, 2015:217-218), harapan ini dibagi menjadi dua yakni harapan yang tersembunyi (*covert*) dan harapan yang transparansi (*overt*). Harapan yang tersembunyi berarti tidak terucapakan akan tetapi tetap ada. Seperti halnya harapan yang diberikan masyarakat daerah aliran sungai Brantas kepada LSM ECOTON untuk membantu masyarakat mengembalikan hak-hak atas lingkungan hidupnya yang terganggu dengan adanya permasalahan lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan. Sedangkan harapan yang transparansi dalam artian diucapkan dan biasanya disebut sebagai tuntutan dalam sebuah peran yang dilakukan oleh pelaku. Sepertinya halnya, ECOTON yang dulunya hanya sebuah gerakan hingga kini merupakan lembaga yang memiliki perlindungan hukum dengan menjadikan masyarakat sebagai sasaran dalam pelaksanaan programnya terkait lingkungan hidup terutama sungai. Sehingga dalam hal ini, ECOTON secara tidak langsung menjadi sebuah lembaga yang tertuntut memiliki harapan dari masyarakat untuk melindungi dan menjaga lingkungan hidup terutama berkaitan dengan sungai.

Indikator yang merupakan bagian dari perilaku dalam sebuah peran adalah wujud perilaku (*performance*) yang dilakukan oleh pelaku. Dengan adanya perwujudan perilaku, sebuah peran dapat memiliki variasi lain yang tidak memiliki pembatas sekaligus bersifat norma dan nyata adanya serta memiliki ketidaksamaan antar pelaku satu sama lain. Perilaku yang diwujudkan oleh LSM ECOTON sebagai pelaku dalam sebuah peran yakni dengan membuat dan menjalankan program sebagai bentuk upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Program yang dilakukan yakni meliputi penelitian partisipatif dengan mengajak masyarakat, edukasi lingkungan kepada masyarakat semua kalangan, dan advokasi kepada pemerintah.

Indikator terakhir dalam perilaku sebuah peran adalah penilaian dan sanksi. Penilaian dilakukan untuk memberikan kesan terhadap pelaku tentang perilaku yang dilakukan dalam menjalankan sebuah peran berupa negatif maupun positif. Seperti halnya ketika masyarakat memberikan kesan terkait dengan program edukasi yang dilakukan ECOTON bahwasanya kegiatan dalam program edukasi sangat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan pengetahuan terkait dengan lingkungan hidup. Sedangkan sanksi dilakukan dengan memberikan upaya untuk mengubah perilaku sehingga dapat berubah menjadi positif maupun supaya tetap positif. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah aliran sungai Brantas ketika menanggapi tindakan penelitian partisipatif yang dilakukan LSM ECOTON. Dalam kegiatan program penelitian partisipatif, masyarakat turut berperanserta yang ditujukan untuk tetap mendukung kegiatan sehingga bisa mencegah dan mengetahui permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah aliran sungai Brantas tersebut.

Aspek yang ketiga sebagai bentuk analisis terhadap peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas adalah kedudukan orang dalam melakukan perilaku. Kedudukan ini didasarkan atas tiga faktor dalam penempatannya. Faktor pertama berdasarkan sifat-sifat tertentu, semakin banyak sifat yang dijadikan kategori kedudukan maka akan semakin sulit juga seseorang untuk menempatnya. Pengurus LSM ECOTON juga melalui beberapa seleksi di dalamnya seperti halnya pengetahuan terkait lingkungan hidup terutama lahan basah serta seberapa besar ketertarikan terhadap lingkungan. Faktor kedua merupakan perilaku yang sama yakni berkaitan dengan berperanserta secara optimal terhadap lingkungan antar pengurus. Faktor yang ketiga yakni merupakan reaksi yang dari orang lain seperti masyarakat yang merespon tindakan dari perilaku LSM ECOTON dalam

menjalankan programnya sebagai bentuk upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

Selanjutnya, aspek terakhir yakni adalah hubungan antar perilaku dan orang. Hubungan antar perilaku dan orang dapat dilakukan dengan mengidentifikasinya melalui beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yakni berdasarkan tingkat kesamaan dan perbedaan dari hubungan tersebut. Tingkat kesamaan dalam artian terdapat kesepakatan tentang sebuah hal seperti masyarakat yang mendukung LSM ECOTON untuk menanggulangi permasalahan lingkungan khususnya pada daerah aliran sungai Brantas. Sedangkan tingkat perbedaan dibagi menjadi dua yakni yang pertama adalah terdapat pendapat yang berbeda satu sama lain seperti halnya masyarakat yang mendukung berbagai program LSM ECOTON dan ada juga yang menolak dengan menganggap bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia. Sedangkan yang kedua adalah adanya pendapat yang saling bertentangan satu sama lain seperti halnya masyarakat yang setelah mendapatkan edukasi lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai. Akan tetapi masyarakat disini ada yang menganggap bahwa seharusnya tidak membuang sampah di sungai karena bisa menyebabkan berbagai macam permasalahan dan ada juga yang berpendapat bahwa membuang sampah ke sungai sangat efektif dan cukup mudah aksesnya dibandingkan ke tempat pembuangan sampah.

Kemudian kriteria yang kedua yakni tingkat saling menentukan atau memiliki ketergantungan antar bagian dari hubungan tersebut. Dalam hal ini, hubungan antar orang dan perilaku akan berpengaruh terhadap hubungan satu sama lainnya. Seperti halnya, ketika LSM ECOTON melakukan programnya yang ditujukan terhadap lingkungan hidup dengan mengajak masyarakat untuk turut terlibat maka akan mempengaruhi masyarakat untuk menjaga lingkungan hidupnya.

Kriteria yang ketiga yakni perpaduan dari tingkat kesamaan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Dalam kriteria ini terdiri dari konformitas, penyesuaian, dan kecermatan. Konformitas terjadi ketika adanya kesamaan atau harapan perilaku seseorang satu sama lain contohnya seperti LSM ECOTON yang senantiasa mengingatkan masyarakat daerah aliran sungai Brantas untuk tidak membuang sampah dan limbah sembarangan karena menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan maupun berkaitan dengan kesehatan. Sehingga masyarakat akhirnya menjadi patuh dan sadar akan peran menjaga dan peduli terhadap lingkungan hidupnya terutama ekosistem sungai. Kemudian penyesuaian yang merupakan sebuah adaptasi perilaku dan harapan seseorang satu sama lain. Contohnya ketika LSM ECOTON melakukan aksi kepada masyarakat yang berada

di lingkup pemerintahan, namun hasilnya masih terkadang banyak tidak dihiraukan. Selanjutnya kecermatan sebagai sebuah penggambaran yang sesuai dengan harapan dan perilaku nyata dari pemegang peran. Seperti LSM ECOTON yang menjalankan programnya untuk kebaikan masyarakat daerah aliran sungai Brantas hingga generasi mendatang sesuai dengan visi dan misinya.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas diantaranya dengan adanya program inti yakni (1) penelitian dengan menggunakan metode partisipatif seperti melalui kegiatan biotilik dengan mengedepankan kemudahan untuk masyarakat, (2) edukasi kepada masyarakat seperti halnya terkait *Zero Waste Cities* dengan menciptakan lingkungan hidup yang bebas sampah, dan juga (3) advokasi lingkungan kepada pemerintah dengan dilakukannya aksi protes dan gugatan serta pendampingan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. LSM ECOTON juga mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaan program-program tersebut sebagai upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas diantaranya adalah kurangnya kesadaran individu dan perbedaan pendapat dengan pemerintah. Adapun yang menjadi permasalahan sehingga menyebabkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas diperjuangkan LSM ECOTON diantaranya akibat dari sampah plastik dan sampah popok serta pencemaran yang dilakukan oleh sektor industri terhadap sungai Brantas.

### Saran

LSM ECOTON dalam menjalankan tugasnya sebagai sebuah lembaga independen yang bergerak pada bidang lingkungan hidup hendaknya terus melakukan pengembangan terhadap program-program secara berkala terutama pada masyarakat daerah aliran sungai Brantas. Pemerintah hendaknya memperhatikan dan mengenali tindakan LSM ECOTON yang berupaya untuk membantu kinerja dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Masyarakat juga hendaknya lebih intensif lagi untuk memperhatikan lingkungan hidup serta memiliki kesadaran untuk menjaganya.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung selama pengerjaan penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih atas kesediaan para informan. Kesediaan informan



memberikan informasi yang sangat berarti dan berguna bagi penulisan artikel ini dan menjadi kunci utama untuk mengungkapkan peran LSM ECOTON dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai Brantas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Fajri. 2018. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Dalam Konteks Mutu Udara Jakarta. *Seri Lembar Informasi*. Indonesian Center For Enviromental Law: 3-4.
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. Role Theory: Concept and Research. NewYork: Wiley.
- Bustam, Mohamad. 2021. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penetapan Taman Nasional Lore Lindu: Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan Hak Masyarakat Katu. *Journal of Social Development Studies*. 2(1): 52-66.
- Emzir. 2010. “Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data”. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Gusmadi, Setiawan. 2017. Keterlibatan Warga Negara (*Civil Engagement*) dalam LSM untuk Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Sosial. *Prosding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. Universitas Negeri Yogyakarta: 26-30.
- Hasibuan, Rosmidah. 2018. Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. 06(02): 93-101.
- Herlina, Nina. 2015. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 3(2): 1-15.
- <http://ecoton.or.id/>, diakses 26 Juni 2021.
- Kahpi, Ashabul. 2013. Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*. 2(2): 143-156.
- Ma’rif, M. Ridho. 2014. Gerakan Perlawanan LSM Cagar Tuban Terhadap Pembangunan PT. Holcim Indonesia. *Paradigma*. 2(1): 1-9.
- Mahyudin, dkk, 2015. Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Metro di Kota Kepanjen Kabupaten Malang. J-PAL. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*. 6(2): 105-114.
- Quina, Margaretha, 2012. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan Transnasional Dalam Hukum Internasional[skripsi]. Jakarta (ID). Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 1-26.
- Ronasifah, Firohatin, dkk. 2019. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*. 13(3): 53-61.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. “Teori-Teori Psikologi Sosial”. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sholikhah, Miatas & Siti Zunariyah. 2019. Gerakan ECOTON Dalam Upaya Pemulihan Sungai Brantas. *Journal of Development and Social Change*. 2(1): 20-29.
- Sholikhah, Miatas & Siti Zunariyah. 2019. Gerakan ECOTON Dalam Upaya Pemulihan Sungai Brantas[skripsi]. Surakarta (ID). Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia.
- Sodikin, 2016. *Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat*. Jurnal Prosding Seminar Nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”: 31-46.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Wardhani, Nuke Faridha. 2016. Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. *Jurnal Politik Muda*. 5(2):138-146.
- Wulandari, Dewi. 2019. Peran Yayasan ECOTON Dalam Menumbuhkan Kesadaran Ecological Citizenship Pada Masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas (Studi Kasus Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 7(2):1008-1022.